



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Helda Sosiana Naitili
2. Tempat lahir : Batnes (Kab. TTU)
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batnes, Rt. 006 / Rw. 003, Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Helda Sosiana Naitili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Balthasar Lisu
2. Tempat lahir : Oeolo (Kab. TTU)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Musi, Rt. 012 / Rw. 006, Desa Oeolo, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Balthasar Lisu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Helda Sosiana Naitili dan terdakwa II Balthasar Lisu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Helda Sosiana Naitili dan terdakwa II Balthasar Lisu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paper bag / kantong kertas merk MC'Donalds warna coklat ;
- 1 (satu) buah kain bali warna hitam merah ;

Dirampas Negara untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol : DH 5111 DM dengan Nomor Rangka MH1JM8122NK104020 dan Nomor Mesin : JM81E-2104600 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna merah hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat dengan Nomor STNK : 02952436 atas nama Timotius Lisu ;

Dikembalikan kepada terdakwa II Balthasar Lisu.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga Terdakwa I masih mau mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Helda Sosiana Naitili bersama dengan terdakwa II Balthasar Lisu pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Mahoni Rt.011 Rw.003 Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di samping Toko Bahagia atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan barangsiapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya***, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



- Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I Helda Sosiana Naitili yang bekerja sebagai Karyawan Sasando Residence Kupang berjalan jalan sambil memegang perut menggunakan tangannya kemudian manager Sasando Residence Kupang bertanya "kamu sakit" lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan "ia pak sedang haid" kemudian manager Sasando Residence Kupang mengatakan "kalau sakit pulang saja dan istirahat di kos" dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali ke kos yang terletak di kos-kosan Pelangi Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 14.00 wita saksi Fitri Muskanan ke kambali ke kos-kosan Pelangi Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan sesampainya di kamar kos saksi Fitri Muskanan berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I menjawab "buka dari jendela sa" mendengar perkataan terdakwa I tersebut saksi Fitri Muskanan membuka pintu melalui jendela dan langsung masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu posisi terdakwa I berada di dalam kamar mandi kemudian saksi Fitri Muskanan menyuruh terdakwa I untuk keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba terdakwa I langsung berkata kepada saksi Fitri Muskanan dengan mengatakan "beta mau kasi tahu ini tapi kak Fitri jangan bilang dulu sapa-sapa" kemudian saksi Fitri Muskanan mendekati pintu kamar mandi selanjutnya saksi Fitri Muskanan mengatakan kepada terdakwa I "terus bagaimana dengan anak ini" dan terdakwa I menjawab "tenang saja karena keluarga sudah tahu dan mau datang ambil kami berdua" kemudian mendengar penjelasan terdakwa I saksi Fitri Muskanan langsung kembali ke tempat kerja.
- Kemudian sekira pukul 17.30 wita saksi Fitri Muskanan kembali ke kamar kos melihat ada anak bayi dengan jenis kelamin perempuan yang tertidur di tempat tidur selanjutnya saksi Fitri Muskanan berkata kepada terdakwa I "he kow besong dua keluarga belum jemput" lalu terdakwa I menjawab "kak FITRI aman, mereka keluarga sudah di tengah jalan" selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II Balthasar Lisu agar datang ke kos kemudian sambal menunggu terdakwa II datang terdakwa I membungkus bayi berjenis kelamin perempuan tersebut menggunakan kain bali warna hitam merah dan memasukkan bayi tersebut kedalam paper bag/kantong kerta mc'donalds warna coklat dan tidak lama kemudian terdakwa II datang ke kos terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : DH 5111 DM selanjutnya terdakwa I keluar dari



kamar kos dengan menggendong bayi perempuan tersebut yang telah di bungkus dengan kain bali warna hitam merah dan sudah di taruh didalam paper bag/kantong kertas mc'donalds pergi Bersama terdakwa II selanjutnya pada saat diatas motor terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan "u bawa apa itu" dan terdakwa I menjawab dengan mengatakan "anak, u jalan dulu nanti beta kasi tau, tolong bawa saya ke tempat yang sepi" selanjutnya sesampainya di Jalan Mahoni Rt.011 Rw.003 Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang tepatnya di samping Toko Bahagia terdakwa I langsung menaruh bayi perempuan tersebut kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi meninggalkan bayi tersebut.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 00.30 wita saksi Paulus Pakke yang sedang berada di depan Dealer DFSK mendengar suara tangisan bayi kemudian saksi Paulus Pakke langsung mencari sumber tangisan tersebut dan pada saat itu saksi Paulus Pakke melihat ada bayi yang dibungkus menggunakan kain bali warna hitam di dalam paper bag/kantong kertas mc'donalds warna coklat selanjutnya selanjutnya saksi Paulus Pakke meminta bantuan kepada saksi Iren Koen dan tidak lama kemudian saksi Iren Koen mengangkat bayi tersebut dan membawanya ke saksi Efrin Koen selanjutnya saksi Iren Koen bersama dengan saksi Efrin Koen melaporkan penemuan bayi tersebut ke Kantor Polisi Sektor Kelapa Lima dan kemudian membawa ke Rumah Sakit Bhyangkara Kupang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRIN KOEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti tentang permasalahan pembuangan bayi yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;
 - Bahwa kejadian pembuangan bayi Saksi tidak melihat langsung dan tidak tahu siapa yang membuang dan nanti setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00:30 WITA, saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar kos milik Saksi dan Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



dibangunkan oleh adik Saksi bernama IREN KOEN, dan ia memberitahukan kepada Saksi bahwa ia membawa 1 paper bag/kantong kertas merek McDonalds yang didalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang masih dalam keadaan hidup, dan saat itu Saksi merasa terkejut dan bertanya dari mana ia membawa bayi tersebut dan saat itu adik Saksi menjelaskan bahwa bayi tersebut awalnya ditemukan oleh PAUL yang bekerja di dealer Mobil Toyota yang saat itu terbangun dan mendengar suara bayi kemudian PAUL mengecek suara tangisan bayi tersebut dan ditemukan seorang bayi perempuan yang dibungkus kain bali warna hitam merah kemudian ditaruh di dalam kantong kertas warna coklat yang diletakkan di samping Toko Bahagia ;

- Bahwa setelah itu Saksi PAUL memanggil adik Saksi IREN KOEN untuk melihat bayi tersebut, dan setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi menyuruh adik Saksi mengambil motor lalu Saksi memegang tas yang berisikan bayi tersebut langsung dibawa ke Polsek Kelapa Lima dan dari Polsek langsung dibawa ke RS BHAYANGKARA KUPANG;

- Bahwa Saksi melihat kondisi bayi tersebut baik dan sehat, dan terlihat seperti baru saja dilahirkan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua ;

2. IREN KOEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti tentang permasalahan pembuangan bayi yang dilakukan oleh Para Terdakwa

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun saat diperiksa oleh penyidik baru Saksi tahu bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ibu kandung yang melahirkan korban yakni Para Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00:30 WITA, saat itu Saksi sedang duduk di depan kos-kosan di Jln Mahoni lalu tiba-tiba Saksi melihat Saksi PAUL datang sambil berjalan kaki menuju ke arah Saksi dan saat itu Saksi PAUL memberitahukan kepada Saksi "ada anak bayi menangis di bawah" mendengar penjelasan Saksi PAUL kemudian Saksi bersama dengan Saksi PAUL bergegas ke tempat bayi tersebut dan sesampainya disana lalu Saksi membuka paper bag/kantong kertas McDonalds warna coklat yang di dalamnya ada bayi perempuan yang sudah dibungkus dengan kain Bali warna hitam merah, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut lalu Saksi membuka baju yang Saksi pakai kemudian membungkus lagi paper bag/kantong kertas tersebut dan menggendong paper bag/kantong kertas tersebut pergi untuk membangunkan om Saksi bernama Om EFRIN dan menyampaikan tentang penemuan bayi tersebut ;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi lalu Om EFRIN mengambil motornya dan Saksi menggendong kantong kertas tersebut yang didalamnya ada bayi, lalu kami langsung ke Polsek Kelapa Lima untuk menyerahkan bayi tersebut dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Drs Titus Uly Kupang untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kondisi bayi tersebut baik dan sehat dan terlihat seperti baru saja dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sampai Para Terdakwa membuang bayi tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. ATALIA SEKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang telah terjadi pembuangan seorang bayi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, dan Saksi juga tidak siapa yang membuang bayi tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa pelakunya karena saat saksi menjenguk Terdakwa I Helda Sosiana Naitili yang merupakan ibu kandung korban ;
- Bahwa saat dirumah saksi Terdakw I menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I melahirkan dan membuang korban yaitu anaknya di Samping Toko Bahagia, dengan diantar oleh Terdakwa II Balthasar Lisu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari orang tua Terdakwa I bahwa Terdakwa I dirawat di Rumah Sakit Dedari Kupang dan meminta Saksi untuk menjenguknya. Lalu Saksi ke rumah sakit dan bertemu Terdakwa I di IGD. Saat itu Saksi diberitahu oleh petugas kesehatan bahwa Terdakwa I tidak mau terbuka tentang yang dialaminya sehingga Saksi meminta Terdakwa I menceritakan sejujurnya kepada Saksi. Disitulah Terdakwa I mengaku bahwa setelah ia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan di kamar kosnya di kelurahan Tuak Daun Merah, Kec Oebobo, Kota Kupang, lalu iTerdkwa I memandikan bayi tersebut lalu membungkus bayi tersebut dengan kain Bali warna hitam merah, dan memasukkan bayi tersebut ke dalam paper bag/kantong kertas, kemudian ia meminta bantuan Terdakwa II yang merupakan pacarnya untuk mengantarnya membuang bayi tersebut di samping Toko Bahagia ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 korban dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara, Saksi lalu menjenguk bayi tersebut, dan petugas kesehatan menyampaikan bahwa saat dibawa ke rumah sakit bayi tersebut mengalami luka karena digigit semut, namun saat ini luka-luka tersebut sudah mulai membaik;

- Bahwa saat melahirkan Terdakwa I tidak dibantu oleh siapapun. Ia melahirkan sendiri di kamar kos, kemudian setelah melahirkan terdakwa memandikan bayi tersebut lalu masih tidur bersama bayi tersebut lalu membungkus anak bayi tersebut di sebuah kain bali warna hitam merah, dan memasukkan anak tersebut kedalam paper bag/kantong kertas, lalu ia meminta Terdakwa II mengantarnya membuang bayi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah di samping Toko Bahagia;

- Bahwa Terdakwa I membuang bayi tersebut karena takut ketahuan oleh ibu kandung Terdakwa I karena melahirkan tanpa suami ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. SISILIA CEUNFIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan masalah pembuangan bayi ;
- Bahwa pembuangan bayi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa membuang bayi tersebut dari pernyataan dari Terdakwa I saat Saksi menjenguknya di rumah sakit, dimana ia mengaku bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I melahirkan dan membuang korban yaitu anaknya di Samping Toko Bahagia, dengan diantar oleh Terdakwa II BALTHASAR LISU dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa I dan menyampaikan bahwa Terdakwa I dirawat di Rumah Sakit Dedari Kupang dan meminta Saksi untuk menjenguknya. Lalu Saksi ke rumah sakit dan bertemu Terdakwa I di ruang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat inap. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bahwa setelah ia melahirkan di kamar kosnya di kelurahan Tuak Daun Merah, Kec Oebobo, Kota Kupang, lalu Terdakwa memandikan bayi tersebut lalu membungkus bayi tersebut dengan kain Bali warna hitam merah, dan memasukkan bayi tersebut ke dalam paper bag/kantong kertas, kemudian ia meminta bantuan Terdakwa II yang merupakan pacarnya untuk mengantarnya membuang bayi tersebut di samping Toko Bahagia. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 korban dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara, Saksi lalu menjenguk korban, dan petugas kesehatan menyampaikan bahwa saat dibawa ke rumah sakit korban mengalami luka karena digigit semut, namun saat ini luka-luka tersebut sudah mulai membaik;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I melahirkan sendiri di kamar kos, kemudian setelah melahirkan Terdakwa memandikan bayi tersebut dan masih sempat tidur dengan bayi tersebut lalu membungkus anak bayi tersebut di sebuah kain bali warna hitam merah, dan memasukkan anak tersebut ke dalam paper bag/kantong kertas, lalu ia meminta Terdakwa II mengantarnya membuang bayi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah di samping Toko Bahagia;

- Bahwa alasan Terdakwa I membuang bayi tersebut karena malu belum menikah dan takut pada ibunya ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

5. FITRI MUSKANAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembuangan bayi yang dilakukan Para Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat hanya saat Saksi diperiksa oleh penyidik baru Saksi tahu bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I yang merupakan teman kos Saksi dan Terdakwa II Balthasar Lisu. Saksi dan Terdakwa I merupakan karyawan di Residence Sasando Kupang dan kami berdua juga tinggal bersama-sama dalam satu kamar kos sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kehamilan Terdakwa I dan Terdakwa I pernah menyatakan bahwa perutnya agak besar karena banyak makan dan tidak



hamil dan setiap bulan Saksi haid, Terdakwa I juga mengatakan bahwa ia sedang haid;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 07.00 WITA saat itu Terdakwa I masuk shift pagi dan Saksi masuk pukul 10.00 WITA, kemudian setelah Saksi sampai di tempat kerja lalu selang beberapa saat Saksi melihat Terdakwa I jalan namun sambil memegang perutnya menggunakan tangannya, kemudian saat itu manager kami bertanya pada Terdakwa I "kamu sakit" lalu ia menjawab "ia pak" dan manager bertanya lagi "sakit apa" dan ia menjawab "Haid" dan manager bilang "kalau sakit pulang saja dan istirahat di kos" mendengar penyampaian manager lalu Terdakwa I pulang, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saat itu Saksi juga dalam keadaan haid dan sudah tembus sehingga saya hendak pulang ke kos untuk menukar celana, namun sesampainya di kamar kos Saksi berteriak memanggil Terdakwa I berulang kali baru Terdakwa I menjawab "buka dari jendela saja" mendengar itu lalu Saksi membuka pintu melalui jendela dan Saksi masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa I berada di dalam kamar mandi, saat itu Saksi meminta agar Terdakwa I cepat karena Saksi juga hendak membersihkan haid Saksi namun Terdakwa I menyuruh Saksi agar ganti di luar saja jangan di kamar mandi namun saat itu Saksi tidak mau ;

- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa I memanggil Saksi "Kak FITRI beta mau kasih tahu ini tapi kak FITRI jangan bilang dulu siapa-siapa" lalu Saksi mendekati pintu kamar mandi namun pintu tersebut masih tertutup hanya kepala Terdakwa I saja yang terlihat dan Saksi bilang kepada Terdakwa I "terus bagaimana dengan anak ini" namun saat itu Terdakwa I menjawab "tenang saja karena keluarga sudah tahu dan mau datang ambil kami berdua", saat mendengar itu lalu Saksi agak sedikit panik dan keluar dari kamar kos lalu Saksi bilang "biar sudah nanti sampe tempat kerja baru Saksi ganti pembalut" kemudian Saksi kembali ke tempat kerja dan pada pukul 17:30 WITA saat Saksi pulang, Saksi dibukakan pintu oleh Terdakwa I dan bilang "Kak FITRI masuk sudah" dan saat Saksi masuk ternyata Saksi melihat ada anak bayi dengan jenis kelamin perempuan yang tertidur di tempat tidur dan saat itu Saksi kaget dan bertanya "kalian berdua belum dijemput oleh keluarga" dan Terdakwa I mengatakan "Kak FITRI aman saja karena keluarga sudah di jalan, sekitar pukul 19.30 WITA Saksi melihat Terdakwa I menerima telepon dan bilang kepada Saksi bahwa keluarga sudah sampai di depan kos dan saat itu Terdakwa I lalu bangun dan siap diri dan setelah itu Saksi melihat bayi tersebut dibungkus dengan kain bali warna merah hitam dan kemudian Terdakwa I menggendong bayinya dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



keluar dari kamar kos, lalu Saksi juga menyiapkan barang Saksi lalu keluar dan melihat Terdakwa I dan bayinya dijemput oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan di penyidik baru Saksi tahu adalah Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saat Saksi pulang dari kerja ternyata Terdakwa I sudah berada di dalam kamar kos dan sedang berbaring dan saat itu Saksi bertanya "sudah aman kah" dan dijawab "sudah" dan Terdakwa I juga mengatakan "sebentar baru keluarga datang menjemputnya dan mendengar itu Saksi lalu mengerjakan pekerjaan Saksi dan beristirahat namun pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi ditelepon oleh manager untuk menemuinya di tempat kerja dan mendengar itu lalu Saksi pergi ke tempat kerja dan manager menanyai perihal bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa I dan saat itu Saksi menjelaskan apa yang Saksi tahu kemudian Saksi kembali ke kos dan sore harinya Saksi bersama dengan tetangga bertanya kepada Terdakwa I terkait keberadaan bayi tersebut dan saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I dan temannya membuang bayi tersebut di wilayah Oeba dan tidak tahu tempat pastinya, kemudian Saksi kembali ke tempat kerja dan memberitahukan ke manager kemudian manager menghubungi RT dan polisi kemudian bersama-sama pergi menjemput Terdakwa I di kamar kos dan dibawa ke RS DEDARI agar mendapat perawatan medis;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang membantu Terdakwa I waktu melahirkan dan alasan Terdakwa I membuang bayi karena malu dan takut ketahuan oleh keluarganya karena melahirkan tanpa suami ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

6. PAULUS PAKKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan di Penyidik berkaitan dengan peristiwa pembuangan bayi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa pembuangan bayi tersebut namun saat diPolisi baru Saksi tahu bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ibu kandung yang melahirkan korban yakni Para Terdakwa HELDA;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saat itu Saksi sedang duduk di depan kantor Saksi yakni Dealer DFSK, dan saat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



itu Saksi hendak masuk ke mess untuk beristirahat namun tiba-tiba Saksi mendengar suara tangisan bayi dan saat itu Saksi mencari sumber tangisan tersebut dan pergi mendekati suara tangisan bayi dan melihat ada bayi yang disimpan di dalam paper bag/kantong kertas McDonalds warna coklat dan dibungkus menggunakan kain bali warna hitam merah, saat itu Saksi tidak berani mengangkat bayi tersebut dan Saksi pergi ke pemukiman warga untuk meminta bantuan, dan di sana Saksi melihat 2 (dua) orang anak laki-laki sedang duduk dan salah satunya yakni IREN, lalu Saksi menyampaikan tentang kejadian tersebut dan kami bertiga kembali ke tempat bayi tadi dan sesampinya di sana Saksi IREN mengangkat tas tersebut yang di dalamnya berisi bayi lalu pergi memberitahukan ke omnya yakni Saksi EFRIN dan setelah itu Saksi IREN dan Saksi EFRIN yang mengantarkan bayi tersebut ke Polsek Kelapa Lima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa I melahirkan bayi tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I hamil dengan orang lain dan bukan dengan Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa I masuk kerja di Sasando Residence Kupang tiba-tiba Terdakwa I sakit perut dan setelah minta ijin kepada Manager, setelah Terdakwa I pulang dan saat sampai di kos perut Terdakwa I mulai sakit sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa I berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba air ketuban pecah lalu diikuti oleh bayi yang keluar dan ari-ari, dan dalam posisi lemah Terdakwa I menggantung tali pusar bayi dan membersihkan bayi dari darah ;
- Bahwa saat Terdakwa I sedang membersihkan bayinya lalu datanglah Saksi Fitri yang juga ingin masuk ke kamar mandi sehingga karena sudah tidk bisa mengelak Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I baru saja melahirkan ;
- Bahwa Saksi FITRI langsung kaget saat mendengar apa yang Terdakwa I katakan dan bergegas meninggalkan kamar kos dan kembali ke tempat kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memandikan bayi tersebut dan membawa keluar bayi yang Terdakwa I lahirkan dan membaringkannya di tempat tidur lalu menyusuinya dan membungkusnya dengan menggunakan kain bali warna hitam merah dan Terdakwa I sempat tidur dengan bayinya tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Fitri pulang Terdakwa I menjelaskan pada Saksi Fitri bahwa keluarga Terdakwa I akan menjemput Terdakwa I dan bayi tersebut dan pada pukul 19.30 WITA Terdakwa I mengirim pesan WA ke Terdakwa II agar datang ke kos karena Terdakwa I ada perlu dan mau berbicara sesuatu dan saat itu Terdakwa II mengiyakannya, dan saat itu Terdakwa I sudah bersiap diri dan membungkus bayi Terdakwa I menggunakan kain bali warna hitam merah dan Terdakwa I juga membawa paper bag/ kantong kertas McDonalds warna coklat, tidak lama kemudian Terdakwa II datang menggunakan motor miliknya yakni Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol DH 5111 DM dan saat itu Terdakwa II tidak masuk dan hanya menunggu di pagar luar dan saat itu Terdakwa I pamit pada Saksi Fitri lalu Terdakwa I menggendong bayi tersebut yang dibungkus dengan kain bali warna hitam merah dan sudah ditaruh di dalam paper bag/ kantong kertas McDonalds warna coklat dan pergi dengan Terdakwa II menggunakan motornya ;
- Bahwa dan saat dalam perjalanan Terdakwa II menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I menjawab “anak, lalu Terdakwa I bilang “kamu jalan dulu nanti beta (saya) kasih tahu” dan kami lanjut jalan menggunakan motor dan Terdakwa I bilang ke Terdakwa II “tolong bawa Terdakwa I ke tempat yang sepi” dan kemudian kami berputar keliling kota dan sesampainya di TKP samping toko Bahagia lalu kami masuk ke jalan Mahoni dan Terdakwa I menaruh tas yang berisi bayi Terdakwa I di samping tembok dan kemudian setelah itu kami berdua meninggalkannya di TKP, selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang kembali ke kos untuk beristirahat. Pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 Terdakwa I sempat masuk kerja namun saat itu Terdakwa I dalam keadaan lemah sekali, kemudian Manager melihat Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I pulang ke kos dan saat itu Terdakwa I pulang dan malam harinya Saksi FITRI pulang ke kos dan menanyakan mengenai keberadaan bayi yang Terdakwa I lahirkan tersebut dan saat itu Terdakwa I memberitahukan kepada FITRI bahwa bayi tersebut sudah Terdakwa I buang dan kemudian sekitar pukul 21.00 WITA sudah ada polisi dan RT dan masyarakat sekitar datang menjemput Terdakwa I dan membawa Terdakwa I ke RS DEDARI untuk dirawat namun pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saya dirujuk ke RS Bhayangkara Drs TITUS ULY Kupang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang Terdakwa I memiliki niat saat setelah melahirkan bayi tersebut karena tidak ada yang tahu kalau Terdakwa I sedang hamil termasuk Terdakwa II ;
- Bahwa maksud Terdakwa I membuang bayi tersebut agar ada yang menemukan dan merawat bayi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu rencana dan niat Terdakwa I dan saat hamil perut Terdakwa I tidak kelihatan ;
- Bahwa Terdakwa I hanya meminta bantuan Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I ke tempat yang sepi dan setelah Terdakwa I jelaskan akhirnya Terdakwa II juga tahu dan membantu Terdakwa I;
- Bahwa saat bayi tersebut lahir dalam keadaan baik dan sehat ;
- Bahwa Terdakwa I merasa sangat bersalah, menyesali, semua Terdakwa I lakukan karena panik, takut dan bingung ;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II yang membantu Terdakwa I untuk membuang bayi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I lewat chat whatsapp untuk menjemputnya, namun Terdakwa II tidak tahu menahu soal rencana pembuangan bayi tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa II menjemput Terdakwa I di Kos menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam DH 5111 DM, dan Terdakwa II hanya menunggu diluar saja lalu muncul Terdakwa I dengan menggendong bayi yang dibungkus kain dan sudah didalam kantong kertas McDonalds dan Terdakwa II sempat menanyakan kepada Terdakwa I dan dijawab bayi dan minta tolong untuk dibuang ditempat sepi ;
- Bahwa setelah Terdakwa I diatas motor, kami berdua berputar-putar keliling dan setelah sampai di jalan Mahoni, Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang tepatnya samping Toko Bahagia, lalu Terdakwa II memberhentikan sepeda motor, dan berkata kepada Terdakwa I "taruh (uang) disini saja" lalu Terdakwa I turun dan berjalan menuju ke lorong dan meletakkan anak bayi tersebut di samping tembok. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi dari lokasi ke kembali kos Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ikut mengantar Terdakwa I untuk membuang bayi karena Terdakwa II panik dan bingung karena bukan Terdakwa II yang mengahmili Terdakwa I akan tetapi kenapa bisa ada anak bayi ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa II tidak ada rencana bahkan tidak tahu kalau Terdakwa I sedang hamil karena kami jarang bertemu dan jika bertemu Terdakwa I selalu memakai jaket ;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paper bag / kantong kertas merk MC'Donalds warna coklat ;
2. 1 (satu) buah kain bali warna hitam merah ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol : DH 5111 DM dengan Nomor Rangka MH1JM8122NK104020 dan Nomor Mesin : JM81E-2104600 ;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna merah hitam ;
5. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat dengan Nomor STNK : 02952436 atas nama Timotius Lisu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang telah ditemukan seorang bayi perempuan yang dibungkus kain bali warna hitam merah yang disimpan didalam paper bag /kantong kertas merk MC'Donalds warna coklat ;
- Bahwa bayi tersebut baru dilahirkan oleh Terdakwa I sendiri tanpa bantuan orang lain pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembungan bayi dengan cara pada saat setelah melahirkan Terdakwa I bayi tersebut, Terdakwa menghubungi tergugat II untuk menjemput Terdakwa I dan setelah dijemput Para Terdakwa pergi dan Tergugat I menceritakan kepada Tergugat II agar membantu Tergugat I untuk membuang bayi tersebut dan setelah keliling-keliling tibalah di tempat yang sepi di di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meletakkan bayinya tersebut yang sudah dibungkus dg kain bli warna hitam merah dan dimasukan didalam paper bag Mc Donald ;

- Bahwa setelah Terdakwa I melahirkan, Terdakwa I masih sempat memandikan bayi tersebut lalu sempat memberikan ASInya dan tidur Bersama bayinya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan pembuangan bayi tersebut karena Terdakwa I panik, takut dan malu karena belum menikah dan karena laki-laki yang menghamili Terdakwa I menghilang setelah mengetahui Terdakwa I hamil sedangkan Terdakwa II sebagai pacar Terdakwa I yang tidak tahu menahu tentang kehamilan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 305 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Helda Sosiana Naitili** dan Terdakwa II. Balthasar Lisu dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para Terdakwa, para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga oleh karenanya maka menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa terpenuhi ;

Ad.2. Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Para Terdakwa telah meninggalkan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa I yang dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa I yang sudah datang bulan lagi karena melakukan hubungan badan dengan orang lain lalu karena mengetahui dirinya hamil Terdakwa menyembunyikan kehamilan dari pacarnya yakni Terdakwa II, selanjutnya saat perut Terdakwa I sakit Terdakwa bergegas pulang ke kostnya dan setelah sampai dikost Terdakwa I melahirkan seorang bayi perempuan lalu bayi tersebut dimandikan dan dibungkus dengan kain bali warna hitam merah dan Terdakwa I sempat menyusui bayi tersebut dan tidur Bersama bayi tersebut dan sementara Terdakwa I sedang tidur Bersama bayi tersebut datanglah Saksi Fitri karena Saksi Fitri Taunya Terdakwa I belum menikah dan tidak melihat seperti layaknya orang hamil, Saksi Fitri sempat kaget akan tetapi Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Fitri bahwa nanti keluarga Terdakwa I akan datang menjemput Terdakwa I dan bayi tersebut namun hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa I saja ;

Menimbang bahwa saat berada dikamar kost dengan Saksi Fitri, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menjemput Terdakwa I

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat jam 20.22 Wita Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba diKost tersebut Terdakwa II tidak masuk hanya menunggu diluar setelah itu Terdakwa I dengan membawa bayinya tersebut pergi dengan Terdakwa II, diperjalan Terdakwa II sempat menanyakan kepada Terdakwa I mengani apa yang dibawa oleh Terdakwa I dan dijawab anak bayi dan akan diceritakan oleh Terdakwa I, bahwa setelah jalan keliling kota tibalah Para Terdakwa di tempat yang sepi di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang lalu Terdakwa I meletakkan bayinya tersebut yang sudah dibungkus dg kain bali warna hitam merah dan dimasukan didalam paper bag MC'Donald ;

Menimbang bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan menaruh bayi di tempat yang sepi di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang karena tempat yang sepi di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kel.Oeba, Kec.Kota Lama, Kota Kupang panik, belum menikah dan karena laki-laki yang mengahamili Tergugat I pergi menghilang setelah mengetahui Tergugat I hamil sedangkan Terdakwa I sedang berpacaran Tergugat II sehingga melakukan hal tersebut dan dengan maksud agar ada orang lain yang menemukan bayi tersebut untuk kemudian dipelihara ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa II pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa II dihubungi Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa I dan setelah Terdakwa II datang menjemput dengan membawa bungkusan yang isinya dan saat perjalan Terdakwa II sempat menanyakan kepada Terdakwa I apa yang sedang dibawa oleh Terdakwa I dan dijawab anak bayi dan setelah menceritakan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I meminta tolong untuk mencari tempat yang sepi dan setelah melihat ada tem,pat yang sepi Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menaruh bayi tersebut di samping Toko Bahagia yang beralamat Jln.Mahoni RT.011 RW.003 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang setelah itu Para Terdakwa Kembali ke Kost masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa I menyatakan tetap mau merawat dan memelihara anaknya dan didalam sel tahananpun Terdakwa I masih tetap memberikan ASInya kepada anaknya tersebut saat ibu Terdakwa I datang menjenguk Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap menerima Terdakwa I dan anaknya tersebut dan akan menikahi Terdakwa I, sehingga sebagai orang tua Terdakwa masih mau bertanggung jawab atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paper bag / kantong kertas merk MC'Donalds warna coklat, 1(satu) buah kain bali warna hitam merah karena dipakai untuk melakukan kejahatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol : DH 5111 DM dengan Nomor Rangka MH1JM8122NK104020 dan Nomor Mesin : JM81E-2104600, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna merah hitam, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat dengan Nomor STNK : 02952436 atas nama Timotius Lisu, karena merupakan milik dari Terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa mau bertanggung jawab dengan merawat dan memelihara bayi Korban tersebut ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Helda Sosiana Naitili dan Terdakwa II Balthasar Lisu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paper bag / kantong kertas merk MC'Donalds warna coklat ;
- 1 (satu) buah kain bali warna hitam merah ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Negara untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol : DH 5111 DM dengan Nomor Rangka MH1JM8122NK104020 dan Nomor Mesin : JM81E-2104600 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna merah hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat dengan Nomor STNK : 02952436 atas nama Timotius Lisu ;

Dikembalikan kepada terdakwa II Balthasar Lisu.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22